



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA**

Jl Lintas Lunang Tiga. Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 / .12. /KPTS/WN-Lt/I-2018

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK DASA WISMA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan Pembentukan Kelompok Dasawisma untuk seluruh proses pembangunan;
- b. bahwa strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lunang Tiga.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga(PKK);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang hasil Keputusan Rakernas Tahun 2010.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan

Memperhatikan : 5. Undang-undang nomor 39 tahun 1995 tentang hak asasi manusia
: Hasil Keputusan Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga tanggal 5 Januari 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk kelompok Dasa Wisma Nagari Lunang Tiga Masa Bakti Tahun 2018 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kelompok Dasa Wisma Nagari Lunang Tiga sebagaimana dicantumkan KESATU untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan program kerja.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Tiga



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Lunang
2. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Lunang
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Lampiran : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 / 13. /KPTS/WN-Lt/I-2018
Tanggal : Januari 2018
Tentang : **PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KADER DASA WISMA
NAGARI LUNANG TIGA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
MASA BHAKTI 2018**

1. Pembina 1 : WALI NAGARI LUNANG TIGA
2. Pembina 2 : KETUA TP-PKK NAGARI LUNANG TIGA
- A. DASAWISMA KENANGA : WARTINI
B. DASAWISMA KAMBOJA : ENI SETYOWATI
C. DASAWISMA MELATI : SUMIYEM

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 14 Januari 2018
Wali Nagari Lunang Tiga

